

## **ADA TAMBANG GALIAN C ILEGAL DI BATUPLAT, CAMAT DAN LURAH BERKELIT BUKAN KEWENANGANNYA**



<https://www.detik.com>

**KORANTIMOR.COM, KOTA KUPANG** – Ada tambang galian C ilegal yang dilaksanakan oleh YEB di Oenu, Kelurahan Batuplat, Kota Kupang sejak bulan September hingga Oktober 2023. Camat Alak, Yulianus Willem Pally dan Lurah Batuplat, Yerri Octavianus berkelit bahwa tidak bisa menegur pelaku karena itu merupakan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Camat Alak, saat dikonfirmasi tim media ini melalui pesan WhatsApp (WA) pada Kamis (12/10/23) mengenai sikapnya terhadap keberadaan tambang galian C ilegal di Oenu, Batuplat tersebut, meminta media untuk menghubungi Dinas ESDM Provinsi NTT. “Coba koordinasi dengan Dinas Pertambangan (maksudnya Dinas ESDM, red) Provinsi NTT, “ tulisnya. Selain itu, Camat juga mengaku telah memerintahkan Lurah Batuplat untuk menegur YEB yang melakukan tambang galian C itu. Ia berjanji akan menginformasikan kepada tim media ini jika sudah ada laporan dari Lurah Batuplat. Namun keesokan harinya ketika dikonfirmasi Camat Pally berkelit bahwa belum ada informasi dari lurah.

Lurah Batuplat, Yerri Octavianus melalui pesan WA mengatakan bahwa tambang galian C secara regulasi dan tupoksi menjadi kewenangan dari Dinas ESDM Provinsi NTT. Saat dikonfirmasi apakah dirinya sebagai kepala wilayah telah menegur pelaku tambang ilegal tersebut, Lurah Yerri berkelit dan mengatakan bahwa ia mengetahui keberadaan tambang galian C tersebut. Namun terkait ijin dan pengawasan merupakan kewenangan dari Dinas ESDM NTT. Dikonfirmasi lebih lanjut tentang adanya larangan tambang galian C di dalam wilayah Kota Kupang, Lurah Yerri kembali berkelit. “Ia

Bapak, makanya kalau ada ijin atau pelanggaran maka kita bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan (maksudnya Dinas ESDM, red) NTT. Sejak 2017 Dinas Pertambangan Kota sudah ditutup karena kewenangan sudah diambil oleh Provinsi NTT. Mohon maaf Bapak, kita ada giat kalau lebih jelas Bapak bisa koordinasikan dengan pertambangan Provinsi. Makasih, Tuhan Berkati,” tulisnya.

Seperti disaksikan tim media ini, area lahan pertanian berkelanjutan (sawah dengan irigasi permanen, red) di Oenuu, Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT telah dialihfungsikan menjadi lahan galian C. Pantauan tim media di lokasi tersebut pada pekan lalu, tampak satu unit excavator berwarna kuning sedang menggusur lahan sawah tersebut. Kemudian tanah hasil gusuran tersebut diangkut dengan dump truck yang juga berwarna kuning untuk dibawa ke area Rumah Sakit Pusat Ben Boy, Kelurahan Manulai II, Kota Kupang. Tambang galian C itu mengakibatkan lahan sawah tersebut tampak rusak. Lahan itu semula merupakan lahan subur dengan lapisan tanah hitam. Namun kini lahan tersebut telah berubah menjadi hamparan tanah putih. Akibatnya, lahan tersebut tidak dapat lagi difungsikan sebagai lahan sawah.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.korantimor.com/kota-kupang/1543091957/ada-tambang-galian-c-ilegal-di-batuplat-camat-dan-lurah-berkelit-bukan-kewenangannya>, 19 Oktober 2023;
2. <https://www.faktahukumntt.com/hukum-kriminal/kontroversi-tambang-galian-c-ilegal-di-oenuu-batuplat-kupang-camat-dan-lurah-menolak-bertanggung-jawab>, 20 Oktober 2023;
3. <https://suaraglobal.id/2023/10/20/tambang-galian-c-ilegal-dilaksanakan-oleh-yeb-di-batuplat-kupang-ntt>, 20 Oktober 2023;
4. <https://www.galerisumba.com/daerah/87610609172/tambang-galian-c-ilegal-di-batuplat-yeb-bersilat-lidah-itu-buat-kolam-ikan>, 23 Oktober 2023.

#### **Catatan:**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>1</sup> Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, Ayat 1

Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.<sup>2</sup> Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>3</sup> Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.<sup>4</sup> Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>5</sup> Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.<sup>6</sup> Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.<sup>7</sup>

Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak terdiri atas: pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas: iuran tetap; iuran produksi; kompensasi data informasi; dan penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah terdiri atas: pajak daerah; retribusi daerah; iuran pertambangan rakyat; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iuran pertambangan rakyat menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.<sup>9</sup> Penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah. Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6c

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 7

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 10

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 11

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 13a

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 128

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 132

daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>11</sup> Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>12</sup>

Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>13</sup> Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.<sup>14</sup> Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 133

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 21

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 87

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 88 Ayat 1

<sup>15</sup> *Ibid.* Pasal 88 Ayat 7